



Siaran Pers No.6/KPPU-PR/II/2020

Terlambat Notifikasi, PT FKS Multi Agro, Tbk Kembali Diputus Bersalah

Pada sidang pembacaan putusan Rabu (12/2) KPPU memutuskan bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk yang merupakan Terlapor pada perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 kembali dinyatakan bersalah atas Dugaan Pelanggaran 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati.

Atas dasar hasil penyelidikan dan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa setelah PT FKS Multi Agro, Tbk (Terlapor) mengambil alih saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati maka Terlapor memiliki komposisi sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 99,90%. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis atas penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 11 Desember 2015 dan Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016. Namun pada faktanya Terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham mencapai lebih dari 30 hari.

Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.438.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 12 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
